

# Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mengurangi Tingginya Perceraian Karena Reuni Di Sumatera Barat

Andalusia<sup>1</sup>, Yasniwati<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [yasniwati@law.unand.ac.id](mailto:yasniwati@law.unand.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> Concept, Marriage Guidance, Divorce.</p> <p><b>How To Cite :</b> Andalusia, A., &amp; Yasniwati, Y. (2024). Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mengurangi Tingginya Perceraian Karena Reuni Di Sumatera Barat. <i>Nagari Law Review</i>, 7(3), 627-638.</p> <p><b>DOI :</b> 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.627-638.2024</p>	<p>The incidence of divorce in Indonesia has once again surged. According to the Indonesian Statistics report, the total number of divorce cases in the nation reached 447,743 in 2021, marking a 53.50% increase from 2020's 291,677 cases. This report reveals that a larger proportion of wives initiate divorce proceedings compared to husbands. Specifically, 337,343 cases, or 75.34% of divorces, were a result of contested divorce, where the wife filed a lawsuit that was adjudicated by the Court. On the other hand, 110,440 cases, or 24.66% of divorces, stemmed from uncontested divorce, where the husband filed a petition that was decided by the Court. Geographically, West Java recorded the highest number of divorce cases in 2021 at 98,088, followed by East Java and Central Java with 88,235 and 75,509 cases respectively. The primary catalyst for divorce in 2021 was persistent conflicts and arguments, accounting for 279,205 cases. Additionally, economic factors, abandonment, domestic violence, and even polygamy were cited as reasons for divorce. Over the past five years, divorce trends in Indonesia have exhibited fluctuations, with the highest number of cases recorded in 2021, and the lowest in 2020. Notably, divorce rates experienced a significant spike from 2017 to 2019. West Sumatra ranks as the 10th province with the highest number of divorces in Indonesia, totaling 9,371 cases, comprising 2,372 divorces and 6,999 lawsuit divorces. This data raises concerns about the state of our community's households.</p>

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan, mempunyai wilayah yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan memiliki suku dan ras yang beragam sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dapat dikatakan Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang - undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi peraturan

<sup>1</sup> 1A Ubaedillah & Abdul Rozak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana & ICCE uin Jakarta, Jakarta, hlm. 121.

tersebut merupakan rangkuman mengenai hukum Munakahat yang terdapat dalam al Quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik kontemporer, yang telah diadopsi oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Muslim Indonesia.

Secara umum, regulasi mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) beserta penjelasannya yang termuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975. Sehingga, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Lewat perkawinan tersebut, laki-laki dan perempuan berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.<sup>3</sup> Prof. Dr. Hazairin, dalam bukunya “Tinjauan Mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, menamakan Undang-Undang ini sebagai “suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tambahan pula, bahwa dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Bagi sebuah negara dan bangsa seperti Indonesia, keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nasional adalah suatu keharusan yang mendukung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang telah lama menjadi acuan bagi berbagai kelompok masyarakat. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini harus mampu mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sekaligus mengakomodasi realitas yang ada dalam masyarakat saat ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah mencakup unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Di dalam undang-undang ini diatur prinsip-prinsip dan asas-asas mengenai perkawinan serta segala hal yang terkait dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkan, regulasi mengenai perkawinan diatur dalam Buku I KUH Perdata. Tidak ada pasal yang menjelaskan secara rinci tentang konsep perkawinan, melainkan hanya menyatakan bahwa undang-undang hanya mempertimbangkan perkawinan dalam konteks hubungan perdata (Pasal 26 KUH Perdata). Pasal 26 KUH Perdata menetapkan bahwa sebuah perkawinan sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. KUH Perdata tidak memandang perkawinan dari perspektif biologis, khususnya dalam hal reproduksi sebagai tujuan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu yang tidak dapat melakukan hubungan seksual dan individu yang tidak dapat memiliki keturunan tidak dilarang untuk menikah. Selain itu, dari interpretasi Pasal 26 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama tertentu. Hal ini berkaitan dengan

<sup>2</sup> Tim Permata Pres, 2015, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, kewarganegaraan*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

4. *Ibid*

Pasal 81 KUH Perdata yang menyatakan bahwa upacara pernikahan agama tidak boleh dilakukan sebelum kedua pihak menunjukkan bukti bahwa pernikahan sipil telah dilangsungkan.

Ulama berbeda pendapat mengenai arti dari perkawinan, pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *wathi'* (bersenggama), Pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *wathi'*, pendapat ketiga menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *wathi'*.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Perkawinan harus dijaga dan dibina agar mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan. Untuk sahnya suatu perkawinan dari sudut keperdataan, diperlukan pencatatan resmi di kantor catatan sipil. Selama perkawinan belum terdaftar, meskipun telah memenuhi prosedur agama, tidak dianggap sah menurut hukum. Dalam mencapai tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan, Indonesia memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Hal ini terbukti dari data yang tercatat di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Tingginya jumlah perceraian gugat dibandingkan cerai talak membuat kita prihatin karena hak talak berada di tangan suami.

Di Islam suatu perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan lahir selama masa hidup antar kedua pasangan (suami dan istri) sesuai syariat Islam, serta menghasilkan keturunan. Ini menggambarkan adanya sebuah persetujuan antara kedua pasangan itu, yang tidak hanya disahkan dalam perkawinan dan bermakna religius. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi, yaitu perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> KHI menuliskan tentang tujuan sebuah perkawinan yang menunjukkan keluarga yang sakinnah, mawaddah wa rahmah, pernikahan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat Allah juga untuk mendapatkan keturunan

Angka perceraian di Indonesia kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021, menunjukkan kenaikan sebesar 53,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 kasus. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa istri lebih sering mengajukan gugatan perceraian daripada suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% dari perceraian terjadi karena gugatan, di mana istri menjadi pihak yang mengajukan gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan. Sedangkan, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% dari perceraian terjadi karena talak, di mana suami menjadi pihak yang mengajukan permohonan yang telah diputus oleh Pengadilan. Secara geografis, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021 tercatat di Jawa Barat, dengan jumlah sebanyak 98.088 kasus. Disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing dengan jumlah kasus sebanyak 88.235 dan 75.509. Pertikaian dan konflik yang berkelanjutan menjadi faktor utama di balik kasus perceraian pada tahun 2021, yang mencapai angka sebanyak 279.205 kasus.

Sementara itu, perceraian lainnya terjadi atas dasar faktor ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga praktik poligami. Dalam lima tahun terakhir, tren kasus perceraian di Indonesia menunjukkan fluktuasi. Puncak kasus perceraian terjadi pada tahun 2021, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2020. Menariknya, kasus perceraian mengalami lonjakan signifikan pada periode 2017-2019.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Hasto menyebut peningkatan yang signifikan dimulai sejak tahun 2015, dengan jumlah perceraian mencapai 350 ribu dalam setahun. "Yang menjadi perhatian adalah lonjakan perceraian sejak tahun

<sup>5</sup> Yusrial, 2023, *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*, Cv. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 146.

<sup>6</sup> Mahmudin Bunyamin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 5.

2015, di mana tercatat 350 ribu pasangan bercerai setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, angka tersebut terus meningkat, dan pada tahun 2021, jumlah perceraian di Indonesia mencapai lebih dari 580 ribu," ungkap Hasto dalam pidatonya saat acara peluncuran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Kampung Keluarga Berkualitas.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, terdapat 447.743 kasus perceraian pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana hanya terdapat 291.677 kasus perceraian pada tahun 2020. Meskipun data ini hanya mencakup perceraian dalam kalangan umat Islam, namun terlihat bahwa kasus perceraian di Indonesia cukup tinggi. Tingginya angka perceraian yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan. Perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan dan anak-anak.

Banyak kasus terjadi di tengah masyarakat kita, meskipun pengadilan telah memberikan keputusan bahwa ayah harus tetap bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anak yang belum dewasa. Namun, pada kenyataannya, banyak anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, sehingga pendidikan anak-anak tersebut terbengkalai. Seharusnya ada suatu peraturan baru yang harus diimplementasikan oleh pemerintah agar nafkah anak-anak tidak selalu menjadi masalah setiap kali terjadi perceraian. Kurangnya kesadaran orang tua juga menjadi salah satu penyebab tidak dilaksanakannya keputusan pengadilan mengenai nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jika ayah tidak mampu, maka keluarga ayah seharusnya bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Tanggung jawab ayah tidak hanya berakhir di dunia, tetapi juga di akhirat.

Pemahaman agama sangat diperlukan bagi setiap pasangan suami istri. Rumah tangga akan berjalan dengan damai jika setiap pasangan mengetahui hak dan kewajibannya. Perceraian dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama (2021), terdapat beberapa penyebab dari perceraian, di antaranya adalah perselisihan dan pertengkaran, aspek ekonomi, meninggalkan satu pasangan, KDRT, penyalahgunaan alkohol, murtad, penjara, perjudian, poligami, zina, pernikahan paksa, cacat fisik, penyalahgunaan narkoba, dan saat ini di Pengadilan Agama Kota Padang, perceraian marak karena faktor reuni dan lainnya.

Tiga wilayah di Pulau Jawa menempati posisi sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Jawa Barat dengan jumlah kasus mencapai 98.088, Jawa Timur dengan 88.235 kasus, dan Jawa Tengah dengan 75.509 kasus. Selanjutnya, kota mana di Indonesia yang memiliki tingkat perceraian yang signifikan? Berikut adalah rinciannya.:

#### 1. Indramayu

Di Jawa Barat, jumlah perceraian yang tercatat di Indramayu adalah sebanyak 8.026 kasus pada tahun 2021. Data ini menjadikan Indramayu sebagai kota atau kabupaten dengan kasus perceraian terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Faktor utama penyebab perceraian di Indramayu adalah masalah ekonomi, sehingga banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

#### 2. Bandung

Setelah Indramayu, Kabupaten Bandung memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak 7.888. Kenaikan angka perceraian di Kabupaten Bandung sangat mencolok selama pandemi Covid-19. Masalah ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dalam menyebabkan perceraian. Selama pandemi dari tahun 2020 hingga Juni 2021, lebih dari 10.000 kasus perceraian telah disidangkan di kabupaten ini.

### 3. Surabaya

Pindah ke Jawa Timur, Surabaya menjadi salah satu kota dengan tingkat perceraian yang tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Surabaya, jumlah kasus perceraian yang diputus oleh PA Surabaya pada tahun 2021 sebanyak 6.966 perkara. Menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Samarul Falah, perceraian didominasi oleh cerai gugat. Perselisihan dan masalah ekonomi menjadi penyebab utama perceraian.

### 4. Banyuwangi

Ketidakcocokan dan masalah ekonomi menjadi faktor utama dalam kasus perceraian di Banyuwangi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi telah menangani sebanyak 5.792 kasus perceraian pada tahun 2021. Seperti daerah lainnya, faktor ekonomi dan perselisihan menjadi penyebab utama perceraian di Banyuwangi.

### 5. Cilacap

Menurut data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5.912 kasus perceraian di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 2021. Angka ini menjadikan Cilacap sebagai kota atau kabupaten dengan jumlah perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Faktor utama penyebab perceraian di Cilacap adalah masalah ekonomi, perselisihan, dan meninggalkan pasangan.

### 6. Brebes

Masih di Jawa Tengah, Brebes merupakan salah satu kota dengan tingkat perceraian yang tinggi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 4.555 kasus perceraian di Kabupaten Brebes. Masalah ekonomi dan perselisihan menjadi faktor utama dalam kasus perceraian di Brebes, yang semakin memburuk selama pandemi Covid-19.

Sumatera Barat menempati peringkat ke-10 dalam jumlah perceraian di Indonesia, yaitu sebanyak 9.371 kasus, dengan 2.372 kasus cerai talak dan 6.999 kasus cerai gugat. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi. Angka ini menunjukkan tingginya angka perceraian di masyarakat kita. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mengurangi Tingginya Perceraian karena Reuni di Sumatera. Sehingga penulis tertarik meneliti Bagaimana Konsep Bimbingan Perkawinan Pra nikah untuk Mengurangi Tingginya Perceraian karena reuni di Sumatera Barat.

## 2. Metode

Metode Penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks penelitian ini, semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian akan dimanfaatkan, termasuk buku teks, jurnal hukum, dan kamus hukum. Selain itu, akan digunakan pula bahan non-hukum yang relevan dan mendukung temuan penelitian.

## 3. Pembahasan

Perkawinan adalah jalan yang suci yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia untuk memenuhi fitrahnya akan kebutuhan dalam kasih sayang serta dijadikan dasar yang kuat dalam kehidupannya. Dalam perkawinan selain disatukannya dua orang yang berbeda juga disatukannya dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal, dengan adanya perkawinan terjadi hubungan silaturahmi antara dua keluarga. Hubungan dua keluarga akan sangat harmonis ketika kedua pasangan juga

harmonis, jika pasangan suami isteri ini bertengkar maka sebaiknya keluarga harus mendamaikan dan bukan malah menjadi pemicu dari perceraian pasangan suami isteri. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal berdasarkan ke Tuhanan YME. Perkawinan merupakan ibadah kepada Allah SWT. Sehingga setiap pasangan suami isteri dalam membina rumah tangganya mereka harus saling melengkapi, saling menjaga dan juga saling menjaga keharmonisan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga kebahagiaan yang dicita-citakan oleh undang-undang perkawinan akan terwujud.

4. Perkawinan bukanlah hal yang sepele, melainkan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terkait seumur hidup dengan pasangannya. Maka dari itu perkawinan sangat membutuhkan persiapan yang matang, yaitu ke matangan fisik dan mental. Perlu diketahui bahwa perkawinan pada usia muda memiliki dampak negatif dimana lebih dari 50 persen pernikahan anak tidak berhasil, dan akhirnya bercerai<sup>7</sup>, karena pada usia muda seseorang belum siap fisik maupun mental.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan membawa dampak yang baik bagi kehidupan berumah tangga, dengan adanya kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun mental, akan membawa rumah tangga tentram, damai, dan tidak terlalu cepat dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat krusial.

6. Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu;

#### 1. Asas Sukarela

Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan malakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.

#### 2. Asas Persetujuan.

Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan terlebih dahulu kepada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka pengadilan bisa membatalkannya.

#### 3. Asas Bebas Memilih.

Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan oang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang disukainya.

#### 4. Asas Kemitraan.

Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.

#### 5. Asas Selamanya.

Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang, Adapun penjelasan semacam in juga tercantum dalam QS. al- Rum yaitu Asas in juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mutah.

#### 6. Asas Monogami Terbuka.

Undang-undang Perkawinan mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya di iijinkan memiliki seorang istri

<sup>7</sup> Petti Lubis, Lutfi Dwi Puji Astuti, 2010, *Artikel Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur* ([www.life.viva.co.id](http://www.life.viva.co.id)) di akses 18 Juni 2024, 01.39 WIB.

begitupun sebaliknya.<sup>8</sup> Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.<sup>9</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Tidak semua pasangan dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan.

Kalau kita perhatikan pasangan suami isteri hari ini, mereka kebanyakan lebih sering berkomunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan pasangannya sendiri, seperti sepasang suami isteri yang bekerja, mereka berangkat pagi dan kembali kerumah sudah malam, kalau kita bagi sehari itu duapuluh empat jam maka jam delapan pagi sampai jam empat sore masing-masing pasangan diluar rumah dan kembali kerumah sudah sore dan kalau dikota-kota besar kebanyakan mereka kembali kerumah sudah jam sembilan atau jam sepuluh malam, sesampainya dirumah sudah lelah dan komunikasi akan terjalin dengan sangat singkatnya. Kemudian bangun pagi jam lima dan mereka sudah sibuk beraktivitas untuk kegiatan persiapan berangkat kerja jam tujuh pagi.

Komunikasi lebih banyak terjalin dengan teman di kantor atau di tempat pasangan ini bekerja. Kalau kita lihat sangat miris sekali komunikasi yang terjalin diantara pasangan suami isteri oleh sebab itu salah satu dan kalau boleh dikatakan faktor utama perceraian itu terjadi karena kurangnya komunikasi dalam keluarga sehingga ini pemicu perceraian di Indonesia hari ini. Seharusnya seorang suami memberikan nasehat kepada isterinya kalau menurut suami isteri itu melakukan kesalahan dan kesalahan isteri janganlah dijadikan pemicu oleh suami untuk berselingkuh. Harusnya kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya diberikan nasehat dengan baik bukan dengan kasar. Sebenarnya kehidupan rumah tangga itu ada seninya, seni untuk menyelesaikan seluruh persoalan dengan kepala dingin dan penuh dengan kelembutan. Pada waktu pembekalan calon pengantin atau penasehatan perkawinan bagi Suscatin (Kursus Calon pengantin ) di KUA (kantor Urusan Agama) pasangan calon pengantin diberikan pembekalan bagaimana manajemen konflik dalam rumah tangga. Sehingga ketika mereka punya masalah dalam menjalani rumah tangganya mereka bisa menyelesaikan dengan baik tanpa harus bercerai.

Pasangan suami isteri seharusnya memperoleh ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangga. Ilmu dalam berumah tangga sangat penting sekali bagi calon pengantin. Selama ini calon pengantin kurang mendapatkan ilmu dalam membina rumah tangga terutama sekali bagaimana pasangan suami isteri menghadapi konflik. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak punya masalah tetapi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang bisa menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. Setiap rumah tangga itu bermacam-macam permasalahan yang mereka hadapi, ada masalah anak, saudara, teman kerja (selingkuh) dan juga faktor ekonomi.

Perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini umumnya di picu oleh faktor ekonomi. Sebuah keluarga merupakan tatanan masyarakat yang terkecil. Rumah tangga merupakan tempat tumbuh kembang anak, sehingga suatu bangsa akan menjadi bangsa yang hebat apabila generasi penerusnya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai jika masing-masing pasangan sudah menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai berimbang. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka akan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami tetapi bila suami sudah berudaha tetapi hasil usahanya tersebut belum juga dapat mencukupi kebutuhan mereka maka isteri

<sup>8</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 36.

<sup>9</sup> Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 7.

seharusnya membantu. Saling membantu dalam rumah tangga itu sangat penting sekali untuk dilakukan karena kebahagiaan suatu keluarga merupakan kewajiban dari pasangan suami isteri

Ketika terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Cerai gugat merupakan salah satu primadona dari pengajuan perceraian di Indonesia. Cerai gugat lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan dengan cerai talak. Sekilas kita lihat bahwasanya perceraian karena cerai gugat seolah-olah wanita lebih banyak mengajukan cerai gugat dibandingkan dengan laki-laki yang melakukan permohonan talak. Apalagi di Kota Padang setelah lebaran tahun 2023 banyak isteri yang mengajukan cerai gugat setelah mereka melakukan reuni. Reuni seharusnya merupakan ajang untuk menjalin silaturahmi tetapi justru tang terjadi sebaliknya, setelah reuni banyak pasangan bertengkar karena ada kecemburuan dari pasangan yang isteri atau suaminya melakukan reuni, akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung dengan adanya gugatan yang ditujukan ke pengadilan agama di Kota Padang.

Angka perceraian di Kota Padang mengalami peningkatan signifikan setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 yang lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA) Kota Padang, tercatat bahwa jumlah gugatan perceraian maupun cerai talak mencapai 100 pasang setiap hari. Nursal, selaku Ketua PA Kota Padang, menyatakan bahwa penyebab perceraian bermacam-macam. Bahkan, acara reuni pun dapat berperan sebagai pemicu dari perceraian tersebut.

"Setelah perayaan Idul Fitri 2023, Pengadilan Agama menghadapi hingga 100 kasus perceraian setiap harinya. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya, di mana Pengadilan Agama hanya menangani 60 kasus perceraian per hari sebelum Idul Fitri 2023," ungkap Nursal. Ia menegaskan bahwa kehadiran dalam acara reuni menjadi indikasi terjadinya perceraian yang menjadi fokus penanganan Pengadilan Agama Kota Padang.

Sementara itu, menurut Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Asih Febriani berpendapat bahwa acara reuni hanya salah satu pemicu. Acara reuni bukan faktor utama terjadinya perselingkuhan, apalagi sampai ke perceraian. Sejatinya, kata Eka Asih Febriani, dengan acara reuni, individu kembali mengenali lingkungan sosialnya yang dahulu. "Dalam agenda reuni kembali terjadi interaksi sosial. Apalagi lingkungan sosialnya terdahulu lebih baik dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonominya dibanding dirinya," kekecewaan npasangan suami isteri ini terjadi ketika mereka melihat kehidupan mantannya jauh lebih sukses dari suaminya atau isterinya. Setelah mereka reuni banyak juga pasangan yang akhirnya melakukan pertemuan berikutnya dan setelah diketahui pasangan masing-masing akhirnya terjadi pertengkaran dan mereka tidak dapat mengkomunikasikan dengan pasangannya dan ujungnya adalah mengajukan gugatan atau permohonan talak ke pengadilan tanpa mereka berpikir panjang bagaimana dengan nasib anak mereka setelah terjadi perceraian.

Setiap orang yang ingin menikah dan yang sudah menikah selalu menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi kadang kala tidak semua rumah tangga yang telah dibina tersebut kadang kala harus berakhir dengan perceraian dengan berbagai faktor. Dan apapun penyebab perceraian tersebut akan selalu membawa dampak bagi kehidupan anak-anak di kemudian hari. Untuk itu setiap orang tua yang ada permasalahan dalam rumah tangganya sebaiknya di selesaikan dengan cara yang dewasa. Pertengkaran bukanlah solusi yang harus ditempuh oleh pasangan suami isteri tetapi bagaimana pasangan suami isteri menyelesaikan konflik tersebut dengan hati lapang dan juga dengan kepala dingin, menyelesaikan masalah dalam rumah tangga secara dewasa yakni dibicarakan dengan baik dan tidak saling bertengkar. Karena ketika pasangan suami isteri membicarakan masalah mereka dengan baik maka kebahagiaan akan menghampiri mereka. Kemudian salah satu cara untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga adalah dengan saling memaafkan saling belajar untuk memperbaiki kesalahan masing-masing.



Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan berumah tangga seringkali terjadi bahwa pasangan suami dan istri mengungkapkan keluh kesah mereka kepada orang lain atau keluarga mereka, karena merasa tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan atau karena kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh salah satu pihak tidak terpenuhi, atau karena alasan lain. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya ketegangan di antara pasangan suami dan istri tersebut, dan tidak bisa diabaikan kemungkinan bahwa ketegangan tersebut bisa berujung pada perceraian.

Budi Susilo sepakat dengan Abdul Ghofur Anshori bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Menikah dianggap sebagai kebutuhan hidup yang mendasar bagi setiap individu. Umumnya, orang bermaksud untuk menikah hanya sekali seumur hidup. Namun, realitanya tidak selalu demikian. Banyak pasangan suami istri akhirnya memilih untuk berpisah atau bercerai karena berbagai alasan, termasuk perbedaan persepsi dan pandangan hidup.

Memilih untuk bercerai, menurut Budi Susilo, berarti harus menghadapi persidangan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalur/proses perceraian tersebut. Faktor utama tentu buta soal hukum. Ditambah lagi proses pengaduan gugatan perceraian, yang pada dasarnya rumit bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit harus mengurus banyak dana. Evi Sofia Inayati, saat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, menyadari bahwa perceraian bukan merupakan masalah baru. Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut pula mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami.

Di Indonesia perceraian yang terjadi selama ini umumnya telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sekali. Jika kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau kita cermati akar permasalahan tingginya cerai gugat oleh perempuan di Indonesia, hal ini juga tidak terlepas dari telah terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang disebabkan karena faktor pendidikan dan perkembangan dibidang ekonomi. Kemudian penyebab utamanya adalah karena ketidak harmonisan pasangan disebabkan tidak terbinanya komunikasi yang baik diantara pasangan. Apalagi kehidupan masyarakat saat ini yang lebih banyak komunikasi dilakukan dengan teman dibandingkan dengan pasangan mereka sendiri. Ketika perkembangan media sosial yang semakin maju seperti adanya WA (WhatsApp) menyebabkan banyak pasangan sudah disibukkan dengan reunion mulai dari alumni Sd, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan banyak group-group lainnya yang menyebabkan kemesraan yang terjadi diantara para alumni juga menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga. Apalagi seorang isteri yang sudah disibukkan dengan Wa, ketika suami pulang dari kerja sementara isteri masih sibuk untuk online dengan teman-temannya sehingga banyak suami yang merasa kesal dan ketika suami menegur maka yang terjadi adalah cekcok dan ini juga menyebabkan salah satu pemicu pertengkaran suami istri.

Dari hasil penelitian Yasniwati dkk (2013-2014) di Sumatera Barat memberikan gambaran pada kita bahwa telah terjadi pergeseran hakikat dari perkawinan itu sendiri. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa penghulu yang dilakukan di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta mereka menjelaskan bahwa selama ini banyak pasangan catin yang hadir dalam penasehatan perkawinan secara tidak serius karena mereka datang dengan mencari celah dari jam istirahat dari kerja mereka sehingga sangat tergesa-gesa dan tidak efektif. Dan kebanyakan mereka datang tidak membawa orang tua atau saudaranya. Penasehatan perkawinan sangat perlu sekali diikuti oleh catin karena kebanyakan permasalahan yang timbul di awal pernikahan disebabkan karena kurang adanya pemahaman tentang makna perkawinan dan harus terbinanya sikap saling menghormati dan menghargai dari masing-masing pihak.

Begitupun dari hasil penelitian Yasniwati dkk (2015-2016) bahwa ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami isteri juga sebagai pemicu perceraian. Seperti ketika pasangan suami isteri tinggal di rumah mertua, ketika anak bertengkar dengan suaminya, anak yang mengadu kepada orang tua, adakalanya orang tua memarahi menantunya dan beranggapan bahwa menantunya tidak pantas memarahi anaknya. Seharusnya orang tua berkewajiban untuk mendamaikan dan memberikan jalan keluar dari masalah yang mendera anak-menantunya tersebut.

Selama ini BP4 sebagai lembaga yang independen memberikan banyak perhatian terhadap pembinaan keluarga dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga seharusnya pasangan suami isteri tidak perlu membawa permasalahannya langsung ke Pengadilan Agama, seharusnya permasalahan yang mereka hadapi bisa mereka selesaikan dahulu ditingkat keluarga, apalagi di Sumatera Barat jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka mamak sebagai pimpinan dalam kaum akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan apabila jika ditingkat keluarga tidak bisa juga diselesaikan maka baru minta banyuan BP4 dan jika telah diselesaikan oleh BP4 dengan mendengarkan kedua belah pihak tidak juga mendapatkan penyelesaiannya maka jalan terakhir adalah ke Pengadilan agama jika kedua belah pihak memang sepakat menyelesaikan masalahnya

Keegoisan dari pasangan suami isteri terlihat ketika mereka tidak dapat mengontrol emosi dan juga tidak mengkomunikasikan permasalahan dengan baik. Suami isteri adalah suatu mitra dalam tercapainya tujuan perkawinan seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Thanan YME. Tujuan dari perkawinan adalah tercapainya kehidupan yang bahagia lahir dan bathin sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hidup dengan bahagia. Orang tua berperan penting dalam menciptakan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga. Setiap ada permasalahan dalam keluarga harus dibicarakan dan bukan menghadirkan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga memang banyak ujian terutama ketika pasangan banyak berintegrasi dengan orang lain. Seperti reuni yang sering dilakukan oleh masyarakat kita hari ini, aa reuni Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dan ini mempunyai dampak yang sangat besar sekali dalam kehidupan rumah tangga.

#### 4. Kesimpulan

Perkawinan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing pasangan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya. Seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga harus dapat mengarahkan pasangannya untuk menuruti dan menghormati suaminya. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dicapai apabila masing-masing pasangan suami isteri menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Suami isteri harus menjalin komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, jika terjadi permasalahan harus dibicarakan dengan baik dan jika terjadi jalan buntu dalam penyelesaiannya maka pasangan suami isteri harus minta pendapat dari orang tua.

Salah satu pemicu perceraian saat ini adalah reuni. Reuni begitu marak dilakukan dikalangan masyarakat kita. Apalagi masyarakat yang berada di perkotaan. Mulai dari reuni Sekolah Dasar sampai reuni Perguruan tinggi. Bahkan ada juga reuni yang dilakukan di luar negeri dengan meninggalkan anak dan isteri yang agak lama. Seharusnya reuni dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan silaturahmi oleh masyarakat kita bukan sebagai ajang untuk perselingkuhan dengan alasan cinta lama belum kelar (CLBK).

Screening/ penasehatan perkawinan Bagi Calon pengantin penting sekali untuk menekankan bagaimana sebuah keluarga harus membina komunikasi yang sehat antara pasangan. Jika terjadi permasalahan dikemudian hari dalam perjalanan rumah tangga maka setiap pasangan harus membicarakan secara sehat tidak dengan bentakan dan kata-kata yang kasar. Kehidupan rumah tangga itu kebanyakan dilakukan dengan komunikasi. Jika pasangan kita salah seharusnya kita nasehati, hidup selalu akan ada dengan perubahan, tidak selamanya hidup itu susah dan tidak

selamanya kesedihan akan dominan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan rumah tangga akan terjadi jika setiap pasangan saling mengerti dan memahami pasangannya.

## Referensi

### Buku

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

M. Anshary MK, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

1A Ubaedillah & Abdul Rozak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana & ICCE uin Jakarta.

Tim Permata Pres, 2015, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, kewarganegaraan*.

Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,

Mahmudin Bunyamin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 5.

P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Yusrial, 2023, *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*, Cv. Bintang Semesta Media, Yogyakarta

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991

### Jurnal

Bashori Alwi dan Nimatus sholihah Matus, 2023, Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian ( Studi Kasus KUA Kraksaan), *Jurnal Al'Adalah*, Vol.8 No.1

Bernhardt Siburian, 2019, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, STTIK Kupang, Vol.1 No.1

Mega Novita Sari dkk, 2015, Penyebab Faktor Perceraian dan Implikasinya terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol.3 No.1

Riadhatun Nabila dkk, 2021, Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa di KUA Kecamatan Kunrejo, *Jurnal Ilmiah Keluarga Islam (Hikmatina)* Vol. 3 No.2

Muhammad Ridho, 2018, Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Peceraian, *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol.2 No.1

### Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

<https://news.republika.co.id/berita/rew9id423/angka-perceraian-terus-meningkat-2021-tercatat-580-ribu-kasus>

<https://nasional.okezone.com/read/2022/07/29/337/2638614/6-kota-penyumbang-perceraian-tinggi-di-indonesia-salah-satunya-indramayu>

Petti Lubis, Lutfi Dwi Puji Astuti, 2010, *Artikel Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur* (www.life.viva.co.id)